

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
1	Definisi Kawasan Terlantar	1 ayat (1)		Kawasan Terlantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang tidak dalam keadaan masalah hukum, sosial, dan/atau legalitas serta dengan dan belum dilekati Hak Atas Tanah yang Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusahanya sengaja tidak diusahakan atau tidak dilaksanakan. Tanah Terlantar adalah tanah hak atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara, dan/atau tanah yang dengan sengaja diperoleh diatas izin lokasi orang lain dan melebihi 2 tahun	Tidak diakomodasi	1 (1)	Tidak berubah
	Definisi Tanah Terlantar	1 ayat (2)		Tanah Terlantar adalah tanah hak atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang tidak dalam keadaan masalah hukum, sosial, dan/atau legalitas serta dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak pelihara dan/atau tanah yang dengan sengaja diperoleh diatas izin lokasi orang lain dan melebihi 2 tahun	Tidak diakomodasi	1 (2)	Tidak berubah
	Definisi Panitia C			Panitia C adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Tanah Terlantar, yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah, instansi terkait dan yang berkaitan dengan peruntukan tanah dan asosiasi pelaku usaha terkait	Tidak diakomodasi	dihapus	-

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Obyek Tanah Terlantar	7 ayat 3		Tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau tidak menerapkan fungsi sosial paling cepat 2 (dua) tahun sejak penerbitan hak, izin lengkap dan lahan utuh.	Tidak diakomodasi	7 (3)	Tidak berubah
		7 ayat 5		Tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan menjadi objek Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara atau tidak menerapkan fungsi sosial.	Tidak diakomodasi	7 (5)	Tidak berubah
		7 ayat 6		Tanah yang dengan sengaja diperoleh diatas izin lokasi orang lain dan melebihi 2 tahun ditetapkan sebagai obyek tanah terlantar	Tidak diakomodasi	-	-

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
		7 ayat 8		Objek tanah terlantar yang dikecualikan karena secara tidak sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau tidak menerapkan fungsi sosial terdiri atas: a. tanah yang sedang dalam keadaan sengketa hukum, permasalahan sosial atau menjadi objek perkara di pengadilan; b. tanah yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya perubahan rencana tata ruang; c. tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk hutan konservasi bernilai tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. lahan yang belum utuh; e. ada kendala dalam perizinan sehingga belum bisa lengkap; f. dukungan utilitas dan infrastruktur yang belum lengkap sehingga secara teknis belum bisa dilakukannya pengembangan;	Tidak diakomodasi	8	Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah dikecualikan dari objek Tanah Terlantar
	Inventarisasi Kawasan Terindikasi Terlantar	Pasal 8 ayat 2	Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi	Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi berdasarkan NSPK yang telah ditetapkan dengan melibatkan asosiasi terkait dan dilaporkan secara elektronik.	Tidak diakomodasi	8 (2)	Tidak berubah
	Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar	Pasal 10 ayat 1	Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan	Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan NSPK yang telah ditetapkan dengan melibatkan asosiasi terkait dan dilaporkan secara elektronik.	Tidak diakomodasi	12 (1)	Tidak berubah
	Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar	Pasal 11 ayat 1	(1) Hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan data tekstual dan data spasial	Hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan data tekstual dan data spasial berdasarkan NSPK yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara elektronik.	Tidak diakomodasi	13 (1)	Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Identifikasi dan Penelitian Kawasan Terlantar	Pasal 14 ayat 3	Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemeriksaan Kawasan Terlantar	Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemeriksaan Kawasan Terlantar dengan melibatkan asosiasi terkait.	Tidak diakomodasi	17 (2)	Identifikasi dan penelitian Kawasan Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Instansi.
4.	Peringatan Kawasan Terlantar	Pasal 18 ayat (3)	(3) Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar Pemegang Izin atau Konsesi mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanahnya yang dikuasainya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.	(3) Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar Pemegang Izin atau Konsesi mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanahnya yang dikuasainya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.	Tidak diakomodasi	20 (3)	Tidak berubah
	Peringatan Tanah Terlantar	Pasal 25 ayat (3)	Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar Pemegang Hak atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanahnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.	Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar Pemegang Hak atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanahnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat peringatan.	Tidak diakomodasi	29 (3)	Tidak berubah

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Penetapan Tanah Terlantar	Pasal 30 (2)		Dikecualikan dari penetapan tanah Terlantar keseluruhan hamparan atau sebagian hamparan yang dikecualikan karena secara tidak sengaja tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan memuat juga: a. tanah yang sedang dalam keadaan sengketa hukum, permasalahan sosial atau menjadi objek perkara di pengadilan; b. tanah yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya perubahan rencana tata ruang; c. tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk hutan konservasi bernilai tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. lahan yang belum utuh; e. ada kendala dalam perizinan sehingga belum bisa lengkap; f. dukungan utilitas dan infrastruktur yang belum lengkap sehingga secara teknis belum bisa dilakukan pengembangan;	Tidak diakomodasi	-	-
		33 ayat 3		Terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, bekas Pemegang Hak diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.	Tidak diakomodasi	-	-
		33 ayat 4		Dalam hal tidak dilakukan upaya sesuai ayat (3) diatas, maka tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar ditetapkan oleh Menteri sebagai aset bank tanah.	Tidak diakomodasi	38	Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar ditetapkan oleh Menteri sebagai Aset Bank Tanah.

DRAFT RPP TANAH TERLANTAR

No.	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Penjelasan Itikad Baik	Penjelasan Pasal 5 ayat (1)	<p>Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Hak atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara de facto tidak mempunyai itikad baik, mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanahnya</p>	<p>Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila Pemegang Hak atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara de facto tidak mempunyai itikad baik, mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanahnya.</p> <p>Yang dimaksud “mempunyai itikad baik” adalah mengusahakan izin lokasi, masterplan, perizinan, hak atas tanah, pengembangan secara bertahap.</p>	Tidak diakomodasi	-	--